



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14P/HUM/2018, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 8A, angka 15 dihapus, dan setelah angka 19 ditambahkan 4 (empat) angka baru, yaitu angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8A. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam pengisian Perangkat Desa pada tahap penjurangan calon.
15. Dihapus.
16. Tim Pengisian Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Tim adalah penyelenggara pengisian Perangkat Desa yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

18. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.
 19. Hari adalah hari kerja.
 20. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 21. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 22. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 23. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf m diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - g. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
 - k. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat, untuk jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi;
 - l. sanggup bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat Kepala Dusun;
 - m. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup, bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan daan penyaringan.
- (3) Calon Perangkat Desa yang berasal dari luar Desa apabila yang bersangkutan lulus dan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan.
- (4) Calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memperoleh izin/persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan apabila diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Calon Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memperoleh izin/persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (6) Anggota BPD yang mendaftarkan diri dalam jabatan Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan ayat (3) diubah, serta ayat (1) huruf i dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
 - a. menyusun program kerja dan tata tertib pengisian Perangkat Desa;
 - b. mengajukan rencana biaya pengisian Perangkat Desa;
 - c. membuat pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - e. melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - f. menetapkan calon yang memenuhi syarat administrasi;
 - g. membuat soal ujian dan melaksanakan seleksi ujian tulis;
 - h. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Kepala Desa; dan
 - i. Dihapus.
 - (2) Dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Tim yang bertempat di Kantor Desa setempat.
 - (3) Dalam pembuatan soal ujian bagi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Tim bekerjasama dengan perguruan tinggi yang minimal terakreditasi B.
4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tahap I dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila pada pendaftaran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat pendaftar Bakal Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, Tim mengumumkan dan membuka pendaftaran tahap II selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Setelah pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tahap II berakhir, dilaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - a. apabila sudah terdapat 2 (dua) Bakal Calon Perangkat Desa, maka pendaftaran ditutup dan dilanjutkan tahapan berikutnya;

- b. apabila tidak terdapat Bakal Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa, maka diadakan penambahan waktu perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari; dan
 - c. apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak terdapat Bakal Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa, maka pendaftaran ditutup dan pengisian Perangkat Desa ditunda sampai pengisian berikutnya.
- (4) Setiap tahapan pembukaan dan penutupan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa disertai dengan berita acara pembukaan dan berita acara penutupan yang ditandatangani oleh Tim.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa bersumber dari APBDesa.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. biaya administrasi (ATK);
 - b. biaya rapat dan konsumsi;
 - c. biaya penjaringan dan penyaringan;
 - d. biaya penyusunan naskah soal;
 - e. honorarium panitia;
 - f. biaya pengamanan; dan
 - g. biaya pelantikan.
7. Ketentuan Pasal 21 huruf a ditambahkan uraian penjelasannya, sebagai berikut:

Pasal 21

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi tertulis.
 - (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Perangkat Desa yang bersangkutan:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Kepala Desa menunjuk Pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang lainnya.
- (2) Dihapus
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), diputus bersalah oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan.

11. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa; atau
 - g. melanggar sumpah/janji jabatan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada Camat.

- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa untuk mendapat rekomendasi tertulis.
 - (5) Dalam pemberian rekomendasi tertulis, Camat melakukan identifikasi dan klarifikasi didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
 - (6) Dalam hal dalam proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi penolakan.
 - (7) Penerbitan rekomendasi tentang pemberhentian Perangkat Desa oleh Camat, paling lama 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakannya konsultasi oleh Kepala Desa, dan apabila dalam 14 (empat) belas hari Camat belum menerbitkan rekomendasi, maka Kepala Desa dapat melakukan pemberhentian Perangkat Desa.
 - (8) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
12. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28A dan Pasal 28B, sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya, diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan/tali asih berupa uang atau barang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghargaan/tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan 1 (satu) kali paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap terakhir yang diterimanya.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g, diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak diberikan penghargaan dari Pemerintah Desa.

Pasal 28B

- (1) Perangkat Desa yang meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan penghargaan/tali asih dari Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan APB Desa.

- (2) Penghargaan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa memberikan penghargaan kepada ahli warisnya berupa uang atau barang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan besaran paling banyak 3 (tiga) kali dari penghasilan tetap terakhir yang diterimanya.

13. Ketentuan Pasal 29 setelah ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas, yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan/atau
 - b. penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

14. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 29A, sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pengisian jabatan dengan cara penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16.
- (2) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a dengan ketentuan:
 - a. kekosongan jabatan Sekretaris Desa dapat diisi oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan;

- b. kekosongan jabatan Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan dapat diisi oleh Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan yang lain dan/atau Kepala Dusun; dan
 - c. kekosongan jabatan Kepala Dusun dapat diisi oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang berdomisili dalam wilayah Dusun dimaksud.
- (3) Dalam hal kekosongan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diisi oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan diluar domisili Dusun, maka Kepala Seksi atau Kepala Urusan tersebut sanggup bertempat tinggal di wilayah kerjanya selama menjadi Kepala Dusun.
 - (4) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebelum ditetapkan Kepala Desa dikonsultasikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak ditentukan.
 - (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa hasil mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari.
 - (6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
 - (7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa hasil mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari.
 - (8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan proses mutasi jabatan antar Perangkat Desa kembali.
 - (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, maka Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa sesuai hasil mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan Perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab baru, yaitu Bab VIIA, serta diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 31A sebagai berikut:

**BAB VIIA
PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 31A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagaimana Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 September 2019

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620904 199003 1 008

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Oleh karena dalam pelaksanaannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 serta dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51/P.PTS/VIII/2018/14P/HUM/2018, maka diperlukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 21

Huruf a. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat (menyangkut hajat hidup masyarakat luas).

Huruf b s/d Huruf l

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28A

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 29A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 31A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

oooooooo (0) ooooooooo